



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
7. Pemenuhan Hak Anak adalah upaya untuk memenuhi hak asasi Anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin Anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, dan hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.

8. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
9. Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
10. Perencanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Perencanaan KLA adalah langkah atau proses awal untuk mempersiapkan serta menetapkan tahapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA.
11. Pra Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pra-KLA adalah kegiatan atau aktivitas pendahuluan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakan penyelenggaraan KLA.
12. Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Pelaksanaan KLA adalah upaya untuk merealisasikan program dan kegiatan penyelenggaraan KLA dengan mengarahkan, menggerakkan, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara efektif dan efisien.
13. Evaluasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Evaluasi KLA adalah proses peninjauan implementasi indikator KLA untuk mengukur kesesuaian langkah penyelenggaraan KLA dengan tujuan Kebijakan KLA.
14. Indikator Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah variabel yang dipilih untuk membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap upaya perwujudan KLA.
15. Deklarasi Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Deklarasi KLA adalah perwujudan komitmen pemerintah yang didukung oleh masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak dalam mengawali penyelenggaraan KLA.
16. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan dan mengawal penyelenggaraan KLA di Daerah.
17. Profil Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Profil KLA adalah data dan informasi yang menggambarkan kondisi pelaksanaan Indikator KLA dan ukuran capaian KLA.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah dokumen yang memuat perencanaan program dan penganggaran untuk pelaksanaan berbagai aksi yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA.
19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

20. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan penyelenggaraan KLA.
21. Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA.
22. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan KLA.

#### Pasal 3

Implementasi KLA dilaksanakan dengan:

- a. mengutamakan hak anak;
- b. gerakan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan sampai dengan kecamatan; dan
- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap Pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KLA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan KLA dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. Perencanaan KLA;
  - b. Pra-KLA;
  - c. Pelaksanaan KLA;
  - d. Evaluasi KLA; dan
  - e. penetapan Peringkat KLA.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.

- (3) Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. klaster hak sipil dan kebebasan;
  - b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. klaster Perlindungan Khusus Anak.

Bagian Kedua  
Perencanaan KLA

Pasal 5

Perencanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Deklarasi KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. Profil KLA.

Paragraf 1  
Deklarasi KLA

Pasal 6

- (1) Bupati selaku pemrakarsa Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempersiapkan pelaksanaan Deklarasi KLA dengan menyusun materi deklarasi secara singkat dan jelas sebagai komitmen Pelaksanaan KLA.
- (2) Deklarasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. identifikasi; dan
  - b. pengesahan.

Pasal 7

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memetakan kondisi awal Daerah dan kesiapan Daerah dalam penyelenggaraan KLA dengan cara mengadakan pertemuan persiapan bersama pemangku kepentingan terkait atau perwakilan unsur pemerintah, Masyarakat, media massa, dunia usaha, dan perwakilan Anak untuk memperoleh dukungan dalam Deklarasi KLA.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara mengukuhkan komitmen penyelenggaraan KLA dalam bentuk dokumen Deklarasi KLA oleh Bupati, dan dapat diperbarui setiap tahun.

## Paragraf 2

## Pembentukan Gugus Tugas KLA

## Pasal 8

- (1) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan setelah Deklarasi KLA.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas KLA paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua: sekretaris daerah;
  - b. wakil ketua: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. sekretaris: kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  - d. sub gugus tugas kelembagaan dan 5 (lima) Klaster KLA yang terdiri atas:
    1. koordinator sub gugus tugas kelembagaan;
    2. koordinator sub gugus tugas klaster hak sipil dan kebebasan;
    3. koordinator sub gugus tugas klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
    4. koordinator sub gugus tugas klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
    5. koordinator sub gugus tugas klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
    6. koordinator sub gugus tugas klaster Perlindungan Khusus Anak; dan
    7. koordinator sub gugus tugas tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Paragraf 3

## Profil KLA

## Pasal 9

- (1) Profil KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan melalui Gugus Tugas KLA.
- (2) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. data terpilah Anak di Daerah termasuk Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - b. informasi kondisi pelaksanaan indikator dari kelembagaan dan klaster KLA serta capaiannya; dan

- c. informasi kondisi penyelenggaraan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Kerangka Profil KLA dan wajib disahkan oleh Bupati.
- (4) Profil KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan setiap tahun paling lambat Bulan Maret di tahun berikutnya melalui media publikasi resmi milik Pemerintah Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pra-KLA

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan KLA pada tahapan Pra-KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penilaian mandiri KLA; dan
  - b. penyusunan RAD KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengetahui status Daerah sebelum memulai penyelenggaraan KLA.

#### Paragraf 2

#### Penilaian Mandiri KLA

#### Pasal 11

- (1) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Penilaian mandiri KLA dilakukan melalui rapat kerja Gugus Tugas KLA untuk mengidentifikasi:
  - a. isu terkait 24 (dua puluh empat) Indikator KLA;
  - b. tata kelola perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, dan pelaksanaan penyelenggaraan KLA;
  - c. ketersediaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - d. ketersediaan sumber daya manusia yang akan memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - e. pelatihan teknis dan/atau pelatihan fungsional bagi petugas yang memberikan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung layanan terhadap Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;

- g. ketersediaan mekanisme layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
  - h. peraturan daerah tentang penyelenggaraan KLA;
  - i. prioritas kebutuhan dalam pembinaan penyelenggaraan KLA;
  - j. potensi lembaga Masyarakat, media massa, dan dunia usaha; dan
  - k. peran Anak sebagai pelopor dan pelapor.
- (3) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai sendiri persiapan, kesiapan, kemampuan, kebutuhan, dan kendala Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan KLA.
  - (4) 24 (dua puluh empat) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan sebagai acuan untuk melihat potensi dan isu daerah termasuk potensi dan isu di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
  - (5) Penilaian mandiri KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Penyusunan RAD KLA

#### Pasal 12

- (1) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan secara koordinatif oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah dengan Gugus Tugas KLA dan hasilnya dikonsultasikan kepada Provinsi.
- (2) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
  - a. Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA;
  - b. Dokumen Nasional Kebijakan KLA;
  - c. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA; dan
  - d. dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan Profil KLA dan/atau hasil Evaluasi KLA di tahun sebelumnya.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Rencana Strategis Perangkat Daerah/Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Periode RAD KLA ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (6) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun sekali apabila terdapat perkembangan kondisi daerah serta perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang perlu disesuaikan.
- (7) Perubahan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) RAD KLA berisi pendahuluan, kebijakan pencapaian KLA, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, penutup, dan matriks RAD KLA.
- (2) Matriks RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Indikator KLA;
  - b. rencana aksi;
  - b. ukuran;
  - c. satuan;
  - d. data dasar;
  - e. target;
  - f. alokasi pendanaan; dan
  - g. instansi penanggung jawab.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat kegiatan yang terkait pelaksanaan Indikator KLA dengan cara:

- a. mengoordinasikan semua anggota Gugus Tugas KLA;
- b. memuat upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan advokasi, sosialisasi, dan edukasi;
- c. memuat penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- d. memuat penguatan kelembagaan yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 15

Koordinasi Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:

- a. penguatan koordinasi Gugus Tugas KLA;
- b. integrasi dan sinergi program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah; dan
- c. pelibatan Masyarakat dan Anak dalam penyelenggaraan rapat koordinasi Gugus Tugas KLA.

## Pasal 16

- (1) Advokasi, sosialisasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terkait dengan:
  - a. pentingnya KLA;
  - b. peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan Anak;
  - c. keberadaan lembaga layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak di Daerah;
  - d. pedoman pemenuhan Indikator KLA; dan
  - e. pelatihan tentang Konvensi Hak Anak.
- (2) Pedoman pemenuhan Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan dengan menyediakan layanan yang ramah Anak terkait dengan:
  - a. kemudahan dalam pemberian pengakuan negara terhadap identitas dan pengakuan kewarganegaraan Anak;
  - b. aksesibilitas Anak terhadap layanan Pemenuhan Hak Anak;
  - c. aksesibilitas layanan terhadap Anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  - d. pengasuhan di dalam keluarga, lingkungan sekolah, dan ruang publik.
- (2) Penyediaan layanan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. mengintegrasikan layanan Anak secara terpadu di Daerah;
  - b. memperkuat dan mengembangkan layanan Anak;
  - c. membangun sinergi layanan Anak; dan/atau
  - d. menyediakan sarana dan prasarana.

## Bagian Keempat

## Pelaksanaan KLA

## Pasal 18

- (1) Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didasarkan pada rencana aksi yang termuat dalam RAD KLA.
- (2) Pelaksanaan KLA dilakukan oleh para pihak yang menjadi penanggung jawab dalam matriks RAD KLA.

- (3) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan rencana aksi dan program dengan memperhatikan pada:
  - a. pemetaan potensi dan analisa situasi/isu;
  - b. kebutuhan Anak;
  - c. waktu pelaksanaan; dan
  - d. target.
- (4) Para pihak yang menjadi penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan rencana aksi dan program RAD KLA harus dipublikasikan melalui media massa.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak

##### Pasal 19

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Kecamatan/Desa/Kelurahan menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan berpedoman pada rencana aksi Kabupaten.
- (5) Pedoman penyusunan Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 20

- (1) Untuk mempercepat Pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan mobilisasi sumber daya manusia, dana, dan sarana, baik yang ada di Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melakukan mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas KLA melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan KLA.

##### Pasal 21

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan jejaring dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dalam mempercepat pelaksanaan penyelenggaraan KLA agar lebih produktif, efektif, dan efisien.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan kelembagaan;
  - b. pelatihan sumber daya manusia;
  - c. pelaksanaan program dan kegiatan yang terpadu;
  - d. pemberian bantuan dana atau sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan KLA;
  - e. pemberian layanan; dan/atau
  - f. komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan KLA, Gugus Tugas KLA melakukan Pemantauan untuk:
- a. mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan;
  - b. memastikan kesesuaian dengan RAD KLA;
  - c. mengidentifikasi permasalahan yang timbul; dan
  - d. mengantisipasi permasalahan yang timbul.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. pengamatan;
  - b. pengidentifikasian; dan
  - c. pencatatan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 23

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. memahami kegiatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA; dan
  - b. melihat, memperhatikan, meninjau, dan mengawasi secara langsung dan detail terkait penyelenggaraan KLA.
- (2) Hasil pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan untuk pengidentifikasian.

#### Pasal 24

- (1) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan meneliti dan menyusun daftar hasil pengamatan penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data dan informasi hasil pengamatan yang dikelompokkan berdasarkan 24 (dua puluh empat) Indikator KLA.
- (3) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan untuk pencatatan.

## Pasal 25

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan merekam dan mendokumentasikan hasil pengidentifikasian penyelenggaraan KLA sesuai dengan RAD KLA.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format data dan informasi Pemantauan penyelenggaraan KLA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam

## Evaluasi KLA

## Pasal 26

- (1) Bupati melakukan Evaluasi KLA secara berkala setiap tahun di tingkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
- (2) Evaluasi KLA di tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan instrumen evaluasi yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri.
- (3) Evaluasi KLA di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan mengacu pada 24 (dua puluh empat) Indikator KLA yang disesuaikan dengan kewenangan terhadap Masyarakat.
- (4) Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. mengukur capaian target penyelenggaraan KLA berdasarkan RAD KLA yang telah ditetapkan; dan
  - b. melakukan identifikasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan KLA serta mengambil langkah untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut.
- (5) Hasil Evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijadikan dasar Bupati dalam memberikan penghargaan kepada Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan KLA di wilayahnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi KLA dan pemberian penghargaan di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 27

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas untuk memenuhi:

- a. hak sipil dan kebebasan anak, meliputi:
  1. Anak yang memiliki akta kutipan akta kelahiran;
  2. ketersediaan fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan
  3. pelebagaan partisipasi Anak.

- b. hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga, meliputi:
  - 1. pencegahan perkawinan Anak;
  - 2. penguatan kapasitas konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua tunggal dan keluarga;
  - 3. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);
  - 4. standarisasi lembaga pengasuhan Anak; dan
  - 5. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.
- c. hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi:
  - 1. persalinan di Fasilitas Kesehatan;
  - 2. status gizi balita;
  - 3. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) usia di bawah 2 (dua) tahun;
  - 4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak;
  - 5. lingkungan sehat; dan
  - 6. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok.
- d. hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, meliputi:
  - 1. Wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - 2. SRA; dan
  - 3. fasilitasi untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah Anak.
- e. hak perlindungan khusus, meliputi:
  - 1. pelayanan bagi Anak korban kekerasan dan eksploitasi Anak;
  - 2. anak yang dibebaskan dari pekerja Anak dan bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA);
  - 3. pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan terinfeksi HIV/AIDS;
  - 4. pelayanan bagi Anak korban bencana dan konflik;
  - 5. pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
  - 6. pelayanan bagi anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM);
  - 7. penyelesaian kasus Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui peradilan Anak/diversi (khusus pelaku); dan
  - 8. pelayanan bagi Anak korban jaringan terorisme dan stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

## Pasal 28

Pemenuhan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Kedua

## Sekolah, Pelayanan, dan Kampung Anak Sejahtera

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan SRA, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dan Kampung Anak Sejahtera.
- (2) SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di setiap Kecamatan dan setiap jenjang pendidikan sesuai kewenangan.

## Pasal 30

- (1) SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memenuhi ketentuan Indikator:
  - a. kebijakan SRA;
  - b. pelaksanaan kurikulum;
  - c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan terlatih hak-hak Anak;
  - d. sarana dan prasarana SRA;
  - e. partisipasi Anak; dan
  - f. partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SRA diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 31

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan di seluruh jenjang dan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan.

## Pasal 32

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin Pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi ketentuan:
  - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
    1. penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan

2. tersedia data terpilah tentang Pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
- b. wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
  1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
  2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;
  3. memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini; dan
  4. sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 33

- (1) Program Kampung Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 pada prinsipnya merupakan upaya pendidikan untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan atau *capacity building*, serta upaya perubahan perilaku anak dan orang tua atau pengasuhnya, terhadap masalah pangan dan proses makan anak sehingga kesejahteraan anak meningkat.
- (2) Sasaran Program Kampung Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Anak pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan;
  - b. Balita yang berusia 2 - 5 tahun;
  - c. Ibu hamil dan menyusui;
  - d. Ibu dan ayah atau pengasuh;
  - e. masyarakat di dusun yang bersangkutan, bisa diperluas ke desa, dan diperluas ke kecamatan; dan
  - f. kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kader Posyandu, Karang Taruna, dan Pendidikan Anak usia Dini
- (3) Penetapan Kampung Anak Sejahtera didasarkan pada indikator kampung anak sejahtera yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan Masyarakat yang meliputi:
  - a. makan bersama;
  - b. literasi bagi anak;
  - c. pelatihan kesehatan dan gizi;
  - d. pelatihan penguatan peran keluarga;
  - e. pelatihan pengolahan makanan berbasis pangan lokal; dan
  - f. edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Kampung Anak Sejahtera diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat, media massa, dan dunia usaha berpartisipasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. orang perseorangan;
  - b. lembaga Perlindungan Anak;
  - c. lembaga kesejahteraan sosial;
  - d. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
  - e. lembaga pendidikan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan KLA;
  - b. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - c. membantu memberikan pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, reunifikasi keluarga, dan reintegrasi sosial;
  - d. menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang dan partisipasi Anak;
  - e. berperan aktif dalam penguatan pelembagaan Perlindungan Anak;
  - f. turut serta dalam Pemantauan dan pengawasan dalam pemberian layanan terhadap Anak;
  - g. memberikan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - h. membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 9 - 8 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 9 - 8 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Penyelenggaraan KLA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak; dan
- b. meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, Masyarakat, dunia usaha, media massa, dan Anak dalam menyelenggarakan KLA.

Prinsip Kebijakan KLA:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga dan orang tua;
- d. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak.

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini merupakan wujud komitmen yang kuat sebagai upaya kebersamaan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk menjamin pemenuhan hak anak perlu dijalin lebih kuat melalui komitmen hukum. Atas dasar kesadaran tersebut dan dengan dilandasi urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak yang bersisikan kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak-hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK  
ANAK

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan potensi yang sangat penting sebagai generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat. SDM yang berkualitas tidak dapat lahir secara instan, bila anak dibiarkan tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan maka mereka akan menjadi beban pembangunan karena akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif dan tidak kreatif, sedangkan jumlah mereka lebih dari sepertiga penduduk Indonesia. Untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya kebutuhan sandang dan pangan saja yang perlu diperhatikan. Banyak aspek yang mempengaruhi dan hal itu tidak dapat diwujudkan tanpa adanya sinergeritas disegala sektor kehidupan baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan maupun perlindungannya.

Kenyataan bahwa kualitas anak akan menentukan eksistensi suatu bangsa, menjadikannya perhatian bagi dunia. Perhatian dunia terhadap anak mendasari dikeluarkannya Konvensi Hak Anak yang disahkan pada tahun 1989. Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak Anak. Bangsa Indonesia telah meratifikasi KHA dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 sebagai bentuk komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan hak anak diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam perkembangannya undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pada tatanan implementasi, meskipun telah banyak peraturan perundangan yang mengatur tentang anak, ternyata belum sepenuhnya permasalahan anak dapat diatasi, seiring kemajuan jaman dan kompleksitas permasalahan sosial, permasalahan anak pun semakin beragam dan kompleks. Masalah perdagangan anak, pornografi anak, penyalahgunaan NAPZA pada anak, kejahatan seksual anak bahkan prostitusi anak semakin marak. Setiap kali kita menelaah permasalahan sosial anak selalu timbul keprihatinan yang mendalam, banyaknya anak yang menanggung resiko akibat dari kelalaian ataupun ketidakmampuan orang dewasa dalam melindungi mereka. Dengan kondisi tersebut, komitmen pemerintah tidak hanya sebatas mengeluarkan kebijakan maupun peraturan, melainkan harus mewujudkan suatu sistem pembangunan yang responsif anak mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan sampai kepada evaluasi dengan didukung suatu sistem perlindungan anak yang berkelanjutan. Peran masyarakat dan stakeholder akan ikut menentukan, terlebih kepentingan anak atau suara anak menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kehidupan anak.

Menyikapi hal tersebut pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengeluarkan Kebijakan Kabupaten Layak Anak atau disingkat KLA. Kebijakan ini bertujuan membangun inisiatif pemerintah Kabupaten/Kota yang mengarah pada upaya transformasi KHA dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, melalui bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak diwilayah Kabupaten/Kota.

## B. TUJUAN SASARAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Garut Layak Anak adalah untuk memberikan pedoman atau arahan bagi SKPD dan stakeholder terkait dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi dan terukur untuk mewujudkan Kabupaten Garut Layak Anak dengan pendekatan Desa Ramah Anak (DRA). Pengembangan Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Layak Anak akan diwujudkan melalui penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster Hak Anak.

RAD KLA Kabupaten Garut disusun sesuai kebutuhan daerah serta merupakan penjabaran implementasi dan kebijakan perencanaan jangka panjang dan menengah Kabupaten Garut serta Renstra SKPD terkait. Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Garut Layak Anak dengan Pendekatan Desa Ramah Anak adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati dalam RAD Tahun 2024-2028;
- b. menganalisis permasalahan dan kendala yang terjadi; dan
- c. menyusun tindak lanjut program dan kegiatan yang diperlukan (review program-kegiatan dan anggaran) Tahun 2019-2022 yang meliputi kelembagaan, hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan perlindungan khusus.

## C. RUANG LINGKUP

Penyusunan RAD KLA mempertimbangkan RPJMD, rensra, visi misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten garut yang berintegrasi dengan Perangkat Daerah, RAD KLA adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.

RAD KLA sebagaimana dimaksud terdiri dari 5 (lima) klister yaitu:

- a. Hak sipil dan kebebasan;
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. Kesehatan dan kesejahteraan dasar;
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
- e. Perlindungan khusus.

## D. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on Right of the Child (Konvensi Hak Anak).
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## BAB II

## KEBIJAKAN PENCAPAIAN KABUPATEN LAYAK ANAK

## A. PRINSIP

Prinsip Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak disusun dengan mengacu pada prinsip dasar hak Anak menurut Konvensi Hak Anak dan kaidah reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Anak atau faktor lainnya;
2. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu menjadikan Anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan serta pengembangan program dan kegiatan;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin;
4. penghargaan terhadap pandangan Anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap Anak diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas, independen dan santun terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya, diberi bobot, dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan; dan
5. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum.

## B. ARAH KEBIJAKAN

Rumusan perencanaan komprehensif Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak tertuang dalam enam arah kebijakan, yaitu:

1. mengoptimalkan potensi dalam penguatan kelembagaan KLA;
2. mewujudkan pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
3. menguatkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
4. memastikan terpenuhinya hak kesehatan dasar dan kesejahteraan Anak;
5. mengutamakan pemenuhan hak Anak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
6. memastikan pelayanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, jumlah penduduk di Kabupaten Garut mencapai 2.606.399 jiwa dimana terdapat anak sebanyak 732.158 jiwa sekitar 28,09% dari jumlah penduduk Kabupaten Garut. Jumlah tersebut tersebar di 42 Kecamatan dan 421 Desa serta 21 Kelurahan. Hal ini menjadi potensi sekaligus ancaman, karena bila jumlah anak 1/3 jumlah penduduk Kabupaten Garut ini tidak dikelola dengan baik, tidak dipenuhi segala hak serta perlindungannya maka akan tumbuh menjadi generasi yang lemah.

Mengacu kepada Klaster Hak Nak, pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Garut dapat tergambar dari penyajian data Klaster Hak Anak sebagai berikut:

## a. Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Tabel 1. Jumlah anak yang berumur dibawah 18 tahun dengan kepemilikan akta lahir sampai dengan tahun 2018.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA DIBAWAH 18 TAHUN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA DIBAWAH 18 TAHUN	%
1	2	3	4	5
1	GARUT KOTA	35.143	35.568	101%
2	KARANGPAWITAN	37.729	36.213	96%
3	WANARAJA	13.837	11.194	81%
4	TAROGONG KALER	26.567	25.695	97%
5	TAROGONG KIDUL	33.496	31.729	95%
6	BANYURESMI	25.693	23.551	92%
7	SAMARANG	20.312	19.905	98%
8	PASIRWANGI	16.138	15.914	99%
9	LELES	21.367	22.323	104%
10	KADUNGORA	25.790	23.791	92%
11	LEUWIGOONG	12.896	12.197	95%
12	CIBATU	19.980	17.496	88%
13	KERSAMANAHA	11.556	11.409	99%
14	MALANGBONG	39.694	34.304	86%
15	SUKAWENING	16.543	14.087	85%
16	KARANGTENGAH	5.191	3.961	76%
17	BAYONGBONG	31.716	27.986	88%
18	CIGEDUG	12.521	9.851	79%
19	CILAWU	29.934	29.978	100%
20	CISURUPAN	28.542	24.405	86%
21	SUKARESMI	12.770	12.523	98%
22	CIKAJANG	24.119	18.731	78%
23	BANJARWANGI	14.541	9.868	68%
24	SINGAJAYA	12.584	8.885	71%
25	CIHURIP	4.563	4.845	106%
26	PEUNDEUY	6.174	5.531	90%
27	PAMEUNGPEUK	12.080	9.898	82%
28	CISOMPET	14.935	13.701	92%
29	CIBALONG	12.212	10.795	88%
30	CIKELET	13.529	11.391	84%
31	BUNGBULANG	16.609	15.778	95%
32	MEKARMUKTI	4.823	4.592	95%

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA DIBAWAH 18 TAHUN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA DIBAWAH 18 TAHUN	%
1	2	3	4	5
33	PAKENJENG	20.384	17.058	84%
34	PAMULIHAN	5.447	4.326	79%
35	CISEWU	8.036	8.371	104%
36	CARINGIN	8.921	6.608	74%
37	TALEGONG	7.379	6.663	90%
38	BL. LIMBANGAN	23.882	19.966	84%
39	SELAAWI	12.488	10.791	86%
40	CIBIUK	10.963	9.840	90%
41	PANGATIKAN	12.946	9.935	77%
42	SUCIRANAJA	8.128	7.426	91%
Total		732.158	659.079	90%

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Garut

Berdasarkan tabel diatas, jumlah anak dibawah 18 tahun di 42 Kecamatan, rata-rata telah memiliki akta kelahiran. Persentase cakupan kepemilikan kelahiran mencapai 90%. Dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan sosialisasi dan bekerjasama dengan pihak terkait seperti sekolah, rumah sakit, bidan dan aparat desa untuk memudahkan akses pembuatan akte kelahiran bagi anak. Pemerintah Daerah telah menetapkan dimana kutipan akta kelahiran bagi anak tanpa dipungut biaya atau gratis.

Setiap anak sesuai dengan undang-undang mempunyai hak untuk bebas berkumpul dan berserikat dan membentuk wadah bagi haknya berpartisipasi dalam pembangunan. Sebagai wadah bagi partisipasi anak di Kabupaten Garut dibentuk Forum Anak Daerah yaitu Forum Anak Daerah RIBUT (Riungan Barudak Garut). Selain membentuk Forum Anak Daerah, dibentuk pula Forum Anak ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Pengembangan kapasitas Forum Anak Daerah oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut telah memfasilitasi melalui pembinaan, sosialisasi, promosi, edukasi, *workshop*, *capacity building*, dll. Kabupaten Garut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi informasi layak anak diantaranya radio daerah, MCAP (mobil internet keliling) dan Perpustakaan Keliling.

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2018 Kabupaten Garut memiliki Perpustakaan berupa pojok informasi sebanyak 2.880, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah perpustakaan sebagai pojok informasi tahun 2018.

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA	KONDISI SAAT INI				KET
			ADA	BELUM ADA	AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Perpustakaan Umum						
1	Perangkat Daerah Kab/Kota	1	1	0	0	0	
2	Kecamatan	42	20	0	22	0	
3	Desa	421	291	130	291	130	
4	Kelurahan	21	19	2	19	2	
5	Taman Bacaan Masyarakat	19	19	0	19	0	
	Jumlah	504	350	132	351	132	
B.	Perpustakaan Khusus						
1	Perangkat Daerah Kab/Kota	34	34	0	34	0	
2	Pondok Pesantren	1010	50	960	50	960	
3	Rumah Sakit	6	2	4	2	4	
4	Puskesmas	62	2	60	2	60	
5	PKK Kabupaten/Kota	1	1	0	1	0	
	Jumlah	1113	89	1024	89	1024	
C.	Sekolah						
1	Sekolah Dasar (SD)	1586	1586	0	1586	0	
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	384	384	0	384	0	
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	125	125	0	125	0	
4	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	181	181	0	181	0	
5	Madrasah Aliyah (MA) Negeri	117	117	0	117	0	
6	Sekolah Luar Biasa	34	34	0	34	0	
	Jumlah	2427	2427	0	2427	0	

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLEH LEMBAGA	KONDISI SAAT INI				KET
			ADA	BELUM ADA	AKTIF	TIDAK AKTIF	
1	2	3	4	5	6	7	8
D.	Perguruan Tinggi						
1	Perguruan Tinggi Negeri	1	1	0	1	0	
2	Perguruan Tinggi Swasta	13	13	0	13	0	
Jumlah		14	14	0	14	0	
Jumlah Total		4058	2880	1156	2881	1156	

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Garut

b. Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif.

Klaster ini meliputi perkawinan anak, ketersediaan Lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan anak serta adanya perawatan anak yang berkelanjutan. Pada kenyataannya masih ada perkawinan yang terjadi pada usia anak, untuk itu diperlukan peningkatan pendewasaan usia perkawinan, hal ini dilakukan melalui FAD RIBUT berkolaborasi dengan Generasi Berencana (GENRE) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang didalamnya meningkatkan 8 fungsi keluarga, pelatihan keterampilan hidup (*life skill*), KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) bahaya NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) dan HIV AIDS serta pemahaman gender pada usia anak.

Untuk memenuhi hak anak dalam pengasuhan keluarga, Kabupaten Garut telah memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan & Anak di 42 Kecamatan, Gugus Tugas Perlindungan Perempuan & Anak di 442 Desa/Kelurahan, Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS).

c. Klaster III: Kesehatan Dasar & Kesejahteraan

Kesehatan dan kesejahteraan adalah factor penting bagi tumbuh kembang anak. Klaster ini meliputi Angka Kematian Bayi (AKB), gizi buruk, gizi kurang, *stunting* dan gizi lebih pada balita, pemberian ASI eksklusif, Puskesmas Ramah Anak, Imunisasi, ketersediaan Lembaga layanan Kesehatan bagi anak, akses anak dari keluarga miskin dalam memperoleh pelayanan Kesehatan, akses air bersih, dan Kawasan bebas rokok.

Tabel 3. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2018

Jumlah Kematian	Jumlah Persalinan	%	Keterangan
255	54.385	0,47%	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

Tabel 4. Gizi Buruk pada balita Tahun 2018

Kurus		Sangat Kurus		Jumlah Gizi Buruk		Keterangan
L	P	L	P	L	P	
105	133	39	28	144	165	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Garut

Di Kabupaten Garut Tahun 2018 terdapat 2 kasus Angka Kematian Balita (AKAB). Cakupan bayi dengan ASI eksklusif tahun 2018 sebanyak 48.870 bayi dari sasaran 69.463 bayi atau sebesar 70,35% dari sasaran.

Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Garut telah didukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Penyelenggaraan Pengamanan Zat Adiktif dalam Bentuk Produk Tembakau bagi Kesehatan.

d. Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya

Klaster ini meliputi Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini, Wajib Belajar Pendidikan 12 tahun, SRA, Zona Aman/ Selamat Sekolah, dan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif diluar sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Garut berdasarkan data dari Dinas Pendidikan tahun 2018 baru mencapai 39,46% di perkotaan dan 36,14 % di perdesaan.

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2018

No	Usia	APS (%)
1	7-12 tahun	99,83
2	13-15 tahun	94,00
3	16-18 tahun	60,82

Sumber: BPS Kabupaten Garut

Sebagian besar anak di Kabupaten Garut telah mengenyam Pendidikan dasar 12 tahun, terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tabel 5. Untuk memaksimalkan partisipasi sekolah anak disiapkan program Paket A, B dan C terutama untuk anak dari keluarga miskin memaksimalkan fungsi PKBM yang ada di Kecamatan. Untuk pemenuhan hak Pendidikan anak disabilitas di Kabupaten Garut telah tersedia Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Inklusi yang di Kelola oleh Pemerintah maupun Swasta. SRA di Kabupaten Garut telah di inisiasi melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dengan menunjuk 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) dan 5 (lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP), untuk zona selamat sekolah juga telah tersedia di beberapa titik.

Tabel 6. Data Sekolah di Kabupaten Garut Tahun 2018

No	PAUD/ TK		SD		SMP		SMA		SMK		SLB	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1	1.681	629	1.487	99	145	239	32	93	15	166	2	32

Sumber: Kemendikbud

Kabupaten Garut mempunyai beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman dan Ruang Publik lainnya yang kedepannya diharapkan dapat diproyeksikan sebagai Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA).

Untuk pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya Kabupaten Garut telah mempunyai sarana Olahraga dan Sanggar Seni.

e. Klaster V: Perlindungan Khusus

Klaster perlindungan khusus diperuntukan bagi anak yang berada dalam situasi khusus diantaranya anak korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual, anak korban HIV/ AIDS, anak korban NAPZA, anak berkebutuhan khusus dan lain sebagainya.

Tabel 7. Rekapitulasi Kasus Kekerasan terhadap Anak Tahun 2018

No	Jenis Kekerasan							Jumlah
	Fisik	Kenakalan Remaja	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Hak Asuh Anak	Penelantaran	
1	2	4	2	18	-	5	6	37

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Garut

Kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Garut sebagian besar menimpa anak perempuan dan jenis kekerasan yang terjadi adalah kekerasan seksual. Kecenderungan kasus pun meningkat dari waktu ke waktu. Upaya preventif maupun kuratif telah dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi P2TP2A dan *stakeholder*, peningkatan jejaring kerjasama dan komitmen dalam penanganan anak korban kekerasan.

Kabupaten Garut telah memiliki beberapa Lembaga layanan untuk perlindungan anak khususnya bagi anak yang terkena HIV AIDS dan Korban Narkoba baik Lembaga milik pemerintah maupun swasta dan masyarakatan (LSM) diantaranya:

- a. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komisi Penanggulangan AIDS;
- b. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Garut; dan
- c. Sekretariat Masyarakat (SEMAK).

Berdasarkan kondisi nyata di Kabupaten Garut dan permasalahan yang menyangkut anak, Pemerintah Daerah telah mengawali komitmen untuk meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Garut melalui penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Garut pada Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah “Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, KB, Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak Serta Pemuda dan Olah Raga”. Selain itu melalui inisiatif eksekutif lahir Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan semua program kegiatan menyangkut pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Sebagai tindak lanjut pengembangan KLA, dibentuk Gugus Tugas KLA yang diketuai oleh Kepala Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang perencanaan. Sebagai Langkah lanjut dalam mengkoordinasikan program dan kegiatan pendukung KLA dibutuhkan suatu rencana aksi yang akan memudahkan pelaksanaan pengembangan KLA menjadi lebih sistematis, terarah, tepat sasaran dan berkelanjutan yaitu dengan Penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA (RAD KLA), RAD KLA akan menjadi pedoman atau acuan dalam pengembangan Kabupaten Garut menjadi Kabupaten Layak Anak.

### C. STRATEGI

Hasil capaian yang diharapkan dari penyusunan RAD-KLA adalah:

1. Terkumpulnya database dari berbagai sumber, baik OPD maupun LSM yang bergerak dalam isu anak.
2. Terumuskannya isu strategis terwujudnya Kabupaten Layak anak di Kabupaten Garut dengan terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indicator Kabupaten Layak Anak termasuk adanya indikator tambahan (lokal) yang berkaitan dengan hak-hak anak dalam 5 (lima) klaster.
3. Tersusunnya matrik perencanaan program yang didukung legalitas RAD-KLA.
4. Tersusunnya RAD-KLA Kabupaten Garut selama 5 (lima) tahun yang menjadi acuan masing masing Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam merencanakan kebijakan. Implementasi, monitoring, dan evaluasi pengarusutamaan hak anak.
5. Tercapainya *outcome* capaian indikator-indikator yang terdapat pada masing-masing klister dan kelembagaan.

### D. VISI KLA KABUPATEN GARUT

Visi Kabupaten Layak Anak Garut adalah:

“KABUPATEN GARUT YANG MEMBENTUK ANAK TUMBUH KEMBANG OPTIMAL, BERTAQWA, MAJU DAN SEJAHTERA”.

### E. MISI KLA KABUPATEN GARUT

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan dengan misi sebagai berikut:

1. membuat regulasi dan kebijakan yang responsif anak dalam pembangunan;
2. memenuhi hak sipil, Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
3. menciptakan lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat yang aman dan ramah anak;
4. memfasilitasi kegiatan anak untuk berpartisipasi, berprestasi, dan berkreasi, dalam rangka pengembangan potensi diri dan nilai budaya; dan
5. membangun system pelayanan sosial dasar dan hukum yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Penerapan kebijakan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Garut mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. memperkuat komitmen para pemangku kebijakan dokumen sipil dan kependudukan;
2. mempercepat kepemilikan dokumen sipil dan kependudukan;
3. meningkatnya Kesehatan ibu hamil dan anak;

4. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman anak melalui penyediaan media informasi layak anak;
5. membentuk anak yang berahlak mulia melalui Pendidikan informal, formal dan non formal;
6. mewujudkan pendidikan yang ramah anak;
7. mencegah pernikahan pada usia anak;
8. meningkatkan pemahaman orang tua/keluarga/lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak;
9. mengedukasi masyarakat untuk menciptakan lingkungan ramah anak;
10. menyediakan sarana dan prasarana tumbuh kembang anak dilingkungan sekolah dan masyarakat;
11. memberikan rasa aman dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya;
12. menyediakan wadah partisipasi dan konsultasi bagi anak;
13. menyediakan fasilitas bagi pengembangan potensi diri dan pemanfaatan waktu luang bagi kegiatan seni dan budaya anak;
14. memberikan dukungan moril dan materil bagi anak yang berprestasi;
15. memudahkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi anak korban kekerasan;
16. memudahkan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif; dan
17. menjamin perlindungan bagi anak dalam situasi khusus.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka strategi yang akan dilakukan adalah:

1. memperbanyak kebijakan yang komprehensif berkaitan dengan pemenuhan hak, perlindungan dan kesejahteraan anak;
2. meningkatkan perluasan jejaring kemitraan dalam upaya pemenuhan hak, perlindungan dan kesejahteraan anak;
3. mengembangkan fungsi sarana dan prasarana serta layanan publik yang layak anak;
4. mengkompilasi data anak untuk kepentingan perencanaan pembangunan;
5. mengoptimalkan peran keluarga dalam tumbuh kembang anak, pembentukan ahlak mulia dan pemenuhan kesejahteraan anak;
6. melakukan edukasi secara berkelanjutan tentang kabupaten layak anak kepada masyarakat, pemerintah dan dunia usaha; dan
7. melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan tentang program yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, perlindungan dan kesejahteraan anak.

Melalui pemaparan data empiris tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Garut, ditemukan banyak potensi, peluang dan beberapa kekurangan yang bisa mendukung maupun menghambat pencapaian KLA di Kabupaten Garut. Berdasarkan kajian kondisi empiris tersebut dan dianalisa melalui pendekatan SWOT (*Strengths*/Kekuatan, *Weaknesses*/Kelemahan, *Opportunities*/Peluang dan *Threats*/Ancaman) diperlukan beberapa strategi untuk dapat mempercepat pencapaian Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Layak Anak.

### BAB III

#### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### A. MEKANISME, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

RAD KLA merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan daerah untuk pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung perwujudan KLA. Dalam menyusun RAD KLA agar mengacu pada Peraturan Presiden tentang Kebijakan KLA, Dokumen Nasional Kebijakan KLA, RAN Penyelenggaraan KLA dan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD/Renja SKPD).

Untuk menyusun RAD KLA diperlukan koordinasi lintas sektor karena dokumen tersebut disusun dengan mengintegrasikan rencana kerja kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta upaya yang dilakukan oleh masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Dengan RAD KLA tersebut diharapkan pihak-pihak terkait memiliki komitmen dan kejelasan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mencapai target KLA.

RAD KLA wajib memuat data dasar yang menjabarkan situasi dan kondisi Anak yang disusun dan diperbarui secara berkala dan berkesinambungan. Data dasar yang dikumpulkan minimal adalah data Anak yang dijabarkan berdasarkan pada indikator KLA dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kewilayahan. Pengumpulan data dasar tersebut digunakan untuk menentukan fokus program dan menyusun kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan KLA dan diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perencanaan program dan kegiatan yang tepat sasaran, serta meningkatkan akurasi dalam pengukuran perkembangan kondisi pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Sumber data dasar berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), satuan kerja perangkat daerah, badan, kantor terkait, lembaga layanan, dan sumber lainnya. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data dasar, Gugus Tugas KLA dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga riset lainnya.

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang telah disusun kemudian diterbitkan lebih lanjut melalui mekanisme perencanaan. Program dan kegiatan oleh SKPD/Unit kerja dituangkan dalam Rencana Kerja SKPD tiap tahun sebagai masukan pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD, KUA, PPAS dan RKA SKPD. Program dan kegiatan yang disusun dan akan dilaksanakan harus disertai indikator yang jelas baik pada tingkatan keluaran maupun hasil, serta keterkaitan dengan indikator pada tujuan pelaksanaan RAD sehingga dapat diketahui tujuan tersebut sudah tercapai atau belum.

Adapun pelaksana Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh setiap SKPD/Unit kerja yang bersangkutan sesuai dengan tupoksi, sehingga keberhasilan pelaksanaan rencana aksi daerah ini sangat bergantung pada keberhasilan kegiatan di beberapa SKPD/Unit kerja. Dalam pelaksana kegiatan setiap SKPD berpedoman pada pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan APBD. Koordinasi berkelanjutan dalam rangka mengawal pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak untuk mewujudkan kabupaten ramah anak mutlak diperlukan.

Evaluasi KLA dilaksanakan untuk mengetahui capaian penyelenggaraan KLA dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan penyelenggaraan KLA. Evaluasi KLA dilakukan pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional.

Bupati melakukan evaluasi penyelenggaraan KLA secara berkala setiap tahun di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan.

## B. MEKANISME PALAPORAN

Mekanisme Pelaporan pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh:

- a. Ketua Gugus Tugas KLA, dan disampaikan kepada Bupati;
- b. Bupati, dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

## C. WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan KLA didasarkan pada rencana aksi yang tertuang dalam RAD KLA. Untuk mempercepat pelaksanaan KLA, Gugus Tugas KLA memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana, baik yang ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan KLA juga dilakukan pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian indikator KLA pada tahun berjalan, memastikan kesesuaian dengan rencana aksi, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin.

BAB IV  
PENUTUP

Implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ini sangat bergantung pada dukungan pendanaan Pemerintah Daerah dalam APBD dan APBDes, serta partisipasi swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan komitmen dari DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi budgeting dalam penentuan anggaran pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ini. Peran yang diharapkan dari masyarakat dan dunia usaha selain dalam pendanaan guna mendukung hak-hak anak, juga untuk turut serta dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program pengembangan kota layak anak, tentunya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak ini dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam perwujudan Kabupaten Garut Layak Anak. Kemudian dalam dokumen ini tentu masih diperlukan telaah dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan dokumen yang akan datang. Semoga informasi yang terdapat dalam dokumen perencanaan dapat menjadi pedoman dan bermanfaat bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Garut dalam mewujudkan Kabupaten Garut Layak Anak. Atas itikad baik, semoga mampu motivasi pihak-pihak yang berkompeten.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

## LAMPIRAN MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KLA KABUPATEN GARUT TAHUN 2024-2028

Mengacu pada indikator KLA program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi KLA Kabupaten Garut disajikan dalam tabel dibawah ini:

## MATRIK RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	KELEMBAGAAN												
1	Kode dan Nama Indikator KLA: 1. Peraturan Daerah tentang KLA												
	Kode dan Nama Program:												
	2.08.06.2.01: Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha/Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01: Advokasi Kebijakan dan Pedampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan Penyusunan Peraturan Daerah KLA	Jumlah Keputusan Bupti	Peraturan	0	1					250.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Kode dan Nama Indikator KLA: 2. Penguatan Kelembagaan KLA												
	Kode dan Nama Program:												
	2.08.06.2.01: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah	2.08.06.2.01.01: Advokasi Kebijakan dan Pedampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Fasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas KLA	Jumlah kegiatan kapasitas penanggung jawab indikator, kelembagaan dan klaster Gugus Tugas KLA	Bimbingan teknis	1	1	1	1	1	1	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Penyusunan RAD KLA	RAD KLA ynag terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembaruan Profil KLA	Profil KLA yang diperbaharui secara berkala	Dokumen	1	1	1	1	1	1		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pembentukan dan penguatan fasilitator KLA	Jumlah Fasilitator	Kecamatan	5	8	10	16	20	25		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penyusunan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KLA	Jumlah materi KIE KLA	Paket	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penguatan indikator KLA	Jumlah kegiatan	Indikator	5	5	5	5	5	5	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Fasilitasi pemberdayaan Anak di desa (Desa Ramah Anak)	Jumlah desa yang melaksanakan fasilitasi pemberdayaan Anak di Desa (Desa Ramah Anak)	Desa	5	5	8	10	15	20	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tentang Perlindungan Anak, termasuk eksploitasi seksual Anak melalui media online	Jumlah SDM PATBM yang Terlatih perlindungan Anak	Orang	400	450	500	550	600	650	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Kode dan Nama Indikator KLA: 3. Peran Lembaga Masyarakat, Media Massa, dan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten/ Kota	APSAI Aktif	Asosiasi	20	20	30	35	40	45	250.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja dan transmigrasi - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Garut
			Penguatan pelembagaan pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi	Jumlah SDM dan lembaga profesi yang mendapat penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PUHA	SDM	10	15	15	15	15	15	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Penguatan peran PKK melalui 10 (sepuluh) Program Pokok PKK (penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong-royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat)	Jumlah program/panduan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK untuk diimplementasikan menjadi program Desa/Kelurahan Layak Anak	Dokumen	Laporan tahunan PKK 42 Kecamatan	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	Anggaran dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
			Pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA)	Jaringan Media Peduli Anak aktif	Jaringan	1	1	1	1	1	1	250.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi media	Jumlah media cetak yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	1	1	1	1	1	1	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan	Jumlah SDM organisasi keagamaan yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	42 kecamatan	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	50.000.000	Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama
			Jumlah lembaga keagamaan	Lembaga	42 kecamatan	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	30.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan lembaga riset	Jumlah SDM akademisi dan lembaga riset yang mendapat penguatan pelembagaan PUHA	SDM	1 akademis	1 ak	1 ak	1 ak	1 ak	1 ak	20.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah perguruan tinggi dan lembaga riset	Lembaga	1	1	1	1	1	1	20.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pembentukan tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Jumlah tim pelaksana layanan kesejahteraan Anak integratif atau nama lain di luar panti sosial	Lembaga	42 kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	30.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II	KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN											
4	Kode dan Nama Indikator KLA: 4. Anak yang Memiliki Kutipan Akta Kelahiran											
	Kode dan Nama Program: Pencatatan Sipil											
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	%	75 %	83,66	90,00	100	100	100	150.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan
		Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah KIA	Kecamatan	42 Kec 442 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	10 Kec 1222 ds/ke	75.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan
		Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran	Jumlah kecamatan/desa/kelurahan yang tersosialisasikan kebijakan Pemenuhan Hak Anak untuk memperoleh akta kelahiran secara gratis	Kecamatan	42 Kec 442 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	8 Kec 80 ds/ke	10 Kec 1222 ds/ke	30.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan
5	Kode dan nama Indikator KLA: 5. Ketersediaan Fasilitas Informasi Layak Anak (ILA)											
	Kode dan Nama Program:											
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab	Persentase konten internet bermuatan negatif yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	175.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penyebaran informasi layak Anak	Jumlah konten informasi layak Anak yang tersebar Melalui forum Anak	Eksemplar (produk konten cetak, digital)	4	4	4	4	4	4	15.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah daerah yang terpapar informasi Layak Anak melalui media <i>above the line</i> dan <i>through the line</i>	Provinsi	1	1	1	1	1	1	10.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah sosialisasi informasi layak Anak melalui media <i>below the line</i>	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	20.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Fasilitasi Pemenuhan Hak Anak atas ILA	Jumlah daerah yang tersosialisasikan hak Anak atas ILA	Kecamatan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	60.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA)	Kabupaten /kota	1	2	2	2	2	2	30.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan arsip

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dan dibina (kabupaten/kota memiliki layanan perpustakaan Anak dan eksistensi layanan melalui mobil perpustakaan keliling)	Perpustakaan kabupaten/ kota/ kecamatan /desa/ kelurahan	42 Kec 442 ds/kel	8 Kec 80 ds/ kel	8 Kec 80 ds/ kel	8 Kec 80 ds/ kel	8 Kec 80 ds/ kel	10 Kec 1222 ds/kel	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan arsip	
			Jumlah kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi	Kegiatan	4	8	8	8	8	8	60.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan arsip	
			Tingkat kemanfaatan perpustakaan oleh Anak	%	90 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Perangkat Daerah yang membidangi urusan arsip	
			Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	Perpustakaan kabupaten/ kota/ kecamatan/ desa/ kelurahan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan arsip	
			Jumlah pojok baca digital area publik di kabupaten/kota/ kecamatan/desa/ kelurahan	Pojok baca digital	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	75.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan arsip	
6	Kode dan Nama Indikator KLA: 6. Pelembagaan Partisipasi Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	2.08.06.2.02.04 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tk. Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi dan penguatan kapasitas forum Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang memiliki forum Anak aktif	Kecamatan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa
			Pelatihan bagi forum Anak Sebagai Pelopor dan Pelapor (2P)	Jumlah Anak anggota forum Anak sebagai 2P	Forum Anak kabupaten	30 Orang	35 Org	40 Org	50 Org	60 Org	70 Org	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelatihan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP) bagi forum Anak	Jumlah Anak menerapkan PAPP	Anak	30 Org	35 Org	40 Org	50 Org	60 Org	70 Org	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah
		Penguatan kapasitas fasilitator forum Anak	Jumlah fasilitator forum Anak terlatih	Kecamatan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Fasilitasi penguatan peran forum Anak sebagai 2P	Jumlah daerah yang terlibat dalam pertemuan Forum Anak Nasional	Kabupaten	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	27 Kab/Kota	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
III	KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF											
7	Kode dan Nama Indikator KLA: 7. Pencegahan Perkawinan Anak											
	Kode dan Nama Program:											
		Pencegahan Perkawinan Anak	Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun	%	18 %	15 %	12 %	10 %	8 %	7%	50.000.000	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan agama
			Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pencegahan perkawinan Anak	Kecamatan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	60.000.000	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan agama
		Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pengasuhan berbasis hak Anak	Pasangan	500	600	600	600	600	600	50.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Jumah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga bahagia	Pasangan	100	100	100	100	100	100	30.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah	Pasangan	50	50	50	50	50	50	30.000.000	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan agama	
			Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga hitasukaya	Pasangan	30	30	30	30	30	30	20.000.000	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan agama	
8	Kode dan Nama Indikator KLA: 8. Penguatan Kapasitas Lembaga Konsultasi Penyedia Layanan Pengasuhan Anak bagi Orang Tual Keluarga												
	Kode dan Nama Program:												
	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Keluarga Islam Yang memperoleh Bimbingan Perkawinan dan Keluarga Sakinah	Pembinaan dan/atau bimbingan bagi keluarga	Jumlah keluarga yang menerima bimbingan dan layanan pusaka sakinah	Pasangan	30	30	30	30	30	20.000.000	Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama	
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam penguatan dan pengembangan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	Kecamatan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	60.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam Pengasuhan Anak	Jumlah Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) yang aktif melakukan layanan konsultasi keluarga yang bermasalah psikososial	Lembaga	4	4	4	4	4	4	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Fasilitasi pembinaan keluarga balita dan Anak	Persentase Anak usia 0-6 tahun yang memiliki perkembangan yang baik	%	85	85	85	85	85	85	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah keluarga yang memiliki anak usia di bawah 2 tahun (baduta) pada lokus prioritas yang mendapatkan promosi dan KIE Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dalam pencegahan stunting	Keluarga	75.080	76	77,5	78	78,5	79	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Persentase keluarga yang melaksanakan dan pendampingan pembentukan karakter	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Fasilitasi pembentukan dan pelayanan keluarga dan anggota keluarga di pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	Keluarga	200	250	250	250	250	250	150.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar	Persentase SD yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Persentase SMP yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Persentase SMA yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Persentase SLB yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penguatan karakter bagi ekosistem pendidikan dan kebudayaan	Jumlah Konten Penguatan Karakter Satuan Pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	4	4	4	4	4	4		Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Keluarga yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	4	4	4	4	4	4		- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika
			Jumlah Konten Penguatan Karakter Masyarakat yang dihasilkan dan disebarluaskan	Konten	4	4	4	4	4	4		Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa
		Fasilitasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Jumlah Kecamatan/Desa/Kelurahan yang melaksanakan program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	Kecamatan	42 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec		Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa
9	Kode dan Nama Indikator KLA: 9. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI)											
	Kode dan Nama Program:											
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan holistik integratif	%	3.39 %	8 %	10 %	25 %	40 %	70 %	350.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	10 %	20 %	25 %	35 %	50 %	75 %	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Peningkatan capaian hasil belajar siswa pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan Anak (5-6 tahun)	Satuan pendidikan	200	250	250	270	300	500	215.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Dasar	Pembinaan peningkatan kompetensi pelayanan Anak usia dini bagi perawat, bidan, pengasuh dan pendamping, pendidik dan tenaga kependidikan, kader, penyuluh, dan SDM lainnya	Orang	Perawat 67 Bidan 67 Kader 442	67 504 1000	134 504 2000	134 504 3000	134 504 4000	134 504 4500	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan  - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
10	Kode dan Nama Indikator KLA: 10. Standardisasi Lembaga Pengasuhan Alternatif											
	Kode dan Nama Program:											
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Jumlah LKSA yang terakreditasi	Lembaga	0	1	0	0	0	0	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial  - Balai yang membidangi urusan masyarakat dan desa
		Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) di Taman Anak Sejahtera (TAS)	Jumlah TAS yang terakreditasi	Lembaga	2	4	4	4	4	4	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman
		Pelaksanaan standardisasi <i>daycare</i> ramah Anak	Jumlah <i>daycare</i> ramah Anak	Lembaga	4	6	7	7	7	7	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
	Penguatan kapasitas pesantren dalam memberikan pengasuhan alternatif bagi santri/wati	Jumlah pesantren yang telah difasilitasi pembentukan pesantren ramah Anak	Pesantren ramah Anak	Lembaga	30	40	40	40	40	40	60.000.000	Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama
		Jumlah model pesantren ramah Anak	Model pesantren	Lembaga	5	10	10	10	10	10	50.000.000	Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama
		Jumlah pengasuh pesantren yang dilatih pengasuhan Anak berbasis hak Anak	Pengasuh Pesantren	Orang	20	30	30	30	30	30	70.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama/kesra

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
11	Kode dan Nama Indikator KLA: 11. Ketersediaan Infrastruktur Ramah Anak di Ruang Publik												
	Kode dan Nama Program:												
		Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA)	Jumlah RBRA	RBRA	8	8	8	8	8	8	60.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman	
		Standardisasi RBRA	Jumlah RBRA	RBRA	8	8	8	8	8	8		Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman	
		Fasilitasi pengembangan transportasi angkutan umum massal ramah Anak	Jumlah pemberian bus sekolah bantuan	Unit	1	1	1	1	1	1	600.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan	
		Pembangunan Zona Aman Sekolah (ZoSS)	Jumlah ZoSS yang terbentuk	Lokasi	40	50	50	50	50	50	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan	
IV	KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN												
12	Kode dan Nama Indikator KLA: 12. Persalinan di Fasilitas Kesehatan												
	Kode dan Nama Program:												
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Peningkatan kesehatan ibu dan Anak	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	87,3	100	100	100	100	100.000.000 100.000.000 100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Skrining deteksi dini pra-persalinan	Persentase kunjungan Neonatal	%	97,80	100	100	100	100		Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
				Cakupan ibu hamil diskriming HIV dan sifilis	%	84,87	100	100	100	100	100		Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
				Cakupan ibu hamil diskriming hepatitis B	%	88,48	100	100	100	100	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab		
						2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
13	Kode dan Nama Indikator KLA: 13. Status Gizi Balita													
	Kode dan Nama Program:													
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Suplementasi vitamin A pada balita	Persentase balita usia 6-59 bulan mendapatkan vitamin A	%	100	100	100	100	100	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
		1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemantauan tumbuh kembang balita	Persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	%	91,67	92,85	93,75	94,80	95,75	96,80	92.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
			Pelatihan bagi forum Anak Sebagai 2P dalam gizi	Jumlah daerah yang memiliki forum Anak 2P gizi	Forum Anak kabupaten/kota Forum Anak kecamatan Forum Anak desa/kelurahan		1 42 442	1 8 80	1 8 80	1 8 80	1 8 80	1 10 1222	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Pelatihan bagi Forum Keluarga dalam 2P Gizi	Jumlah daerah yang memiliki Forum Keluarga 2P Gizi	Forum Anak kabupaten/kota Forum Anak kecamatan Forum Anak desa/kelurahan		1 13 20	1 16 25	1 20 30	1 24 35	1 28 36	1 32 40	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan
14	Kode dan Nama Indikator KLA: 14. Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2 Tahun													
	Kode dan Nama Program:													
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Peningkatan gizi Anak di bawah usia 2 (dua) tahun	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif	%	64	70	80	90	100	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesejatan	
				Fasilitasi peningkatan ASI eksklusif	Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang difasilitasi dalam penanganan <i>stunting</i> melalui Kampung Anak Sejahtera (KAS)	Kecamatan/ Desa/kelurahan		42 Kec 442 Ds/Kel	8 Kec 80 Ds/Kel	8 Kec 80 Ds/Kel	8 Kec 80 Ds/Kel	8 Kec 80 Ds/Kel	10 Kec 122 Ds/Kel	120.000.000

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	Kode dan Nama Indikator KLA: 15. Fasilitas Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program:												
	1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di fasilitas kesehatan	Persentase fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai standar	%	97	100	100	100	100	100	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
			Persentase rumah sakit terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
			Pelayanan kesehatan Anak	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi Dasar lengkap Anak usia 0-11 bulan	Jumlah (angka absolut)	70,2	100	100	100	100	100	959.843.400	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Pelayanan kesehatan bayi/Anak dari Ibu terinfeksi HIV dan sifilis	Persentase Kecamatan Mampu Profilaksis	%	100	100	100	100	100	100	41.090.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Pemutusan penularan hepatitis B dari ibu ke Anak	Persentase bayi lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif diberi HBO dan HBlig kurang dari ≤24 jam setelah kelahiran	%	100	100	100	100	100	100	26.855.200	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Terapi pencegahan TB Bagi balita kontak serumah dengan pasien TBC	Persentase balita kontak serumah dengan pasien TB mendapat TPT	%	100	100	100	100	100	100	34.600.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak di antara kasus baru ≤ 5%	Jumlah provinsi dengan proporsi kasus kusta Anak diantara kasus baru ≤5%	Jumlah absolut	1	1	1	1	1	1	10.000.000	
			Pelayanan deteksi dini Anak dengan pneumonia	Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmas melakukan tatalaksana standar pneumonia	%	65	80	80	80	80	80	946.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Balita memiliki buku KIA	Persentase balita yang memiliki buku KIA	%	90	100	100	100	100	500.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
		1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Peningkatan kesehatan Anak usia sekolah dan remaja	Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja	Kecamatan	42	8	8	8	8	10	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Peningkatan upaya kesehatan jiwa pada Anak	Persentase SMA dan sederajat yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA di tiap provinsi	%	60	80	100	100	100	100	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan	
	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Balita	Fasilitasi pelayanan ramah Anak di puskesmas	Jumlah puskesmas yang difasilitasi dengan pelayanan ramah Anak	Puskesmas	67	67	67	67	67	67	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
			Jumlah puskesmas difasilitasi dalam pelayanan ramah Anak di puskesmas	Puskesmas	30	40	67	67	67	67	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
		Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Bagi tenaga kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan (puskesmas) terlatih KHA	Orang	11	30	67	67	67	67	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
16	Kode dan Nama Indikator KLA: 16. Lingkungan Sehat												
	Kode dan Nama Program:												
	1.02.1.02.01.01.04 Program sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Peningkatan rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi yang Layak serta terwujudnya Kabupaten/ Kota Sehat	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	%	44	50	55	65	70	72	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan	%	64	100	100	100	100	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
		1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/kota	wistara	wistara	wistara	wistara	wistara	wistara	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
	1.02.1.02.01.01.04 Program sediaan farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat sesuai standar	%	55	55	55	60	60	65	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Persentase Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	%	62	81	85	88	90	90	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
	1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Promosi Kesehatan	Persentase penyandu aktif	%	80	90	95	100	100	100	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa
		Peningkatan kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan	Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan layanan SPAM berbasis Masyarakat	Sambungan rumah	48,5	49,7	50,8	51,9	52,25	53,45	50.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan</li> </ul>
			Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun	Liter/detik	20 Liter/Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	6.200.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan</li> </ul>
			Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting	Liter/detik	20 Liter/Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	20 Liter/ Detik	6.200.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang</li> <li>- Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan</li> </ul>

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Jumlah sambungan rumah yang mendapatkan perluasan SPAM	Sambungan rumah	2.960 sr	3.589 sr	3.007 sr	1.583 sr	1.678 sr	1.456 sr	500.000.000	- Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa - Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang - Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan	
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan kontribusi pemenuhan akses sanitasi	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi berbasis Masyarakat	KK	520.048	812.576	812.576	812.576	812.576	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
			Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan air limbah	KK	316.892	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa	
			Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan drainase lingkungan	KK	127.568	152.653	158.724	162.825	168.858	175.945	75.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang	
	1.02.02.2 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah KK yang mendapatkan layanan sistem pengelolaan persampahan	KK	76.535	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	75.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup	
			Sosialisasi bagi SDM Forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Jumlah SDM forum Anak sebagai 2P Sanitasi	Forum Anak	20	25	30	30	35	36	10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Sosialisasi bagi SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Jumlah SDM Forum Keluarga sebagai 2P sanitasi	Forum Keluarga	20	25	30	30	35	36	10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	Kode dan Nama Indikator KLA: 17. Ketersediaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Larangan Iklan, Promosi dan Sponsor (IPS) Rokok												
	Kode dan Nama Program:												
		Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kecamatan, Desa/ Kelurahan menerapkan KTR	Kecamatan Desa/ Kelurahan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	20.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan polisi dan pamong praja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
		Sosialisasi bahaya rokok bagi Anak sebagai 2P	Jumlah SDM Forum Anak sebagai 2P Hebat Tanpa Rokok	Forum Anak	20	25	30	30	35	36	20.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan dan perlindungan anak - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
V	KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA												
18	Kode dan Nama Indikator KLA: 18. Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun												
	Kode dan Nama Program: Pendidik dan Tenaga Kependidikan												
	Pengelolaan Pendidikan Anak usia dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personi Peserta Didik PAUD	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	Angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3-6 tahun	%	65	68	70	71	72	75	200	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
	Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekola Menengah Pertama		Angka partisipasi kasar SMP/MTs/SMP LB/ sederajat	%	103,4	105	109	110	115	120	200.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ sederajat	%	84,53	85,23	85,29	85,70	85,90	86,17	200.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Angka partisipasi kasar SMA/SMK/MA/SMLB/ sederajat	%	84,53	85,23	85,29	85,70	85,90	86,17	200.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
		Peningkatan perluasan akses afirmasi jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah serta percepatan wajib belajar 12 (dua belas) tahun	Persentase Anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/RA/BA (5-6 tahun)	%	97,75	98	98,5	99	99,5	100	200.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah sekolah Dengan nilai Kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)	Satuan pendidikan	10	10	10	10	10	10		- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan layanan pembiayaan pendidikan	Jumlah siswa yang memperoleh KIPDikdasmen	Orang	77.001	78,7	79,2	80	81,5	82	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama
		Penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah	Jumlah peserta didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima PAUD	Juta orang	24.462	25.450	26.350	27.450	27.350	28.350g		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah kecamatan dengan persentase siswa kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	Kecamatan	19	20	23	35	37	42	150	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah kecamatan dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,10%	Kecamatan	9	12	15	23	35	42	200	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah kecamatan dengan APK SD/MI/SDLB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	10	15	17	26	34	40	300	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah kecamatan dengan APK SMP/MTs/SMP LB sekurang-kurangnya 100%	Kecamatan	21	25	28	32	33	35	300	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Jumlah APK SMA/MA/SMLB Sekurang-kurangnya 95%	Kabupaten/ Kota	4	4	4	4	4	4		- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
			Peningkatan partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan	Persentase peningkatan siswa pada MI/Ula/SDTK/ Adhi Widya Pasraman	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Persentase peningkatan siswa pada MTs/Wustha/SMP TK/Madyama Widya Pasraman	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama	
			Persentase peningkatan siswa pada MA/Ulya/SMTK/SMAK/ Utama Widya Pasraman	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama	
19	Kode dan Nama Indikator KLA: 19. Sekolah Ramah Anak (SRA)												
	Kode dan Nama Program:												
			Fasilitasi pelaksanaan kebijakan SRA di setiap jenjang pendidikan	Persentase Madrasah yang Ramah Anak	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama/Kesra	
				Persentase pembelajaran SMPK/SMTK/ SMAK yang ramah Anak	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan	
				Persentase SMAK yang ramah Anak	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan	
				Persentase Madyama Widya Pasraman/Utama Widya Pasraman yang Ramah Anak	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama	
				Jumlah satuan pendidikan yang difasilitasi tentang Pemenuhan Hak Anak atas pendidikan (pelatihan KHA dan SRA)	Satuan pendidikan	180	210	302	380	400	405	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
					PAUD.TK. RA/SD/MI/MTs/SMA/MA/SMK/ SLB	516	650	700	750	750	750	300	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pengembangan model SRA sesuai standar	SD SMP SMA SMK MI MTS MA SLB	383 178	400 200	425 225	500 250	600 300	750 450	200 200	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan  - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama  - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan	
			Penggiat SRA terlatih (fasilitator SRA)	Orang	100	125	160	185	225	500	500	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan	
			Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas dan budaya Anak	Kecamatan	42	8	8	8	8	10	300	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga  - Perangkat Daerah yang membidangi urusan budaya	
			Jumlah kecamatan dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	42	8	8	8	8	10	60.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan budaya	
			Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (festival kreativitas anak)	Kegiatan	5	7	8	10	10	10	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan budaya	
			Peningkatan karakter peserta didik	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter	%	20%	25%	27	50	65	90	500	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan  - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama  - Kantor Cabang Dinas pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Peningkatan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan Anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan Anak 5-6 tahun berada sesuai harapan	%	25	27	43	56	75	90	300	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa
		Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di sekolah	Jumlah sekolah dengan PJAS yang aman	Sekolah	30	32	35	36	40	40	60.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan
		Intervensi keamanan pangan di Sekolah (SD, SMP, SMA sederajat)	Tersedianya kantin sehat di sekolah	%	50	60	62	64	66	68		- Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
		Fasilitasi pendidikan pencegahan narkoba pada lembaga pendidikan	Jumlah kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan pendidikan pencegahan narkoba palembaga pendidikan	Kecamatan	42	8	8	8	8	10	50.000.000	- Badan/Lembaga yang membidangi urusan narkotika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
		Pembinaan dan penghargaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah	Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (sekolah adiwiyata nasional dan mandiri)	Sekolah	4	8	8	8	8	8	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
		Kegiatan Pekerja Sosial Goes To School untuk Anak	Jumlah Anak yang mengikuti kegiatan Pekerja Sosial Goes To School		30	40	40	40	40	40	30.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
		Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Jumlah kecamatan yang menerapkan SPAB	Kecamatan	2	4	4	4	4	4	40.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
20	Kode dan Nama Indikator KLA: 20. Fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif yang Ramah Anak												
	Kode dan Nama Program:												
			Fasilitasi pemuda kader	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif		80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga
			Fasilitasi kreativitas Anak dan kegiatan budaya	Napak tilas pemuda kreatif	Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	100.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kebudayaan
				daerah yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Provinsi	27 Kab/Kota	27 Kab/ Kota	200.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kebudayaan				
				Kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan fasilitas kreativitas dan budaya Anak	Kecamatan	42 Kec	8	8	8	8	10	100.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kebudayaan
				Jumlah kecamatan yang difasilitasi dalam pengembangan model PKA sesuai standar	Kecamatan	42 Kec	8	8	8	8	10	100.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kebudayaan
				Promosi pelaksanaan kebijakan kreativitas dan budaya (Festival Kreativitas Anak)	Kegiatan	3	6	9	12	25	30	720.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kebudayaan
			Peningkatan kesehatan reproduksi di kalangan pemuda melalui pendidikan kepemimpinan pemuda dalam rumah tangga	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pendidikan kepemimpinan dalam rumah tangga	Orang	20	40	60	80	100	120	80.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan pemuda dan olah raga Perangkat Darah yang membidangi urusan sosial
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Fasilitasi kecamatan ketersediaan sarana kegiatan rekreatif untuk Anak	Kecamatan	42 Kec	8	8	8	8	10	300.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kebudayaan
			Kegiatan kreativitas dan budaya	Jumlah pojok baca digital yang terbangun dan terselenggara di daerah	Lembaga		5	7	9	12	15	600.000.000	Perangkat Darah yang membidangi urusan kearsipan
			Fasilitasi masjid ramah anak	Jumlah masjid terfasilitasi ramah anak	Lokasi	5	5	5	5	5	5		Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan masyarakat

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
VI	KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS												
21	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.a Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan dan Eksploitasi Anak												
a	Kode dan Nama Program: 2.08.07 Perlindungan Khusus Anak												
	2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Fasilitasi pencegahan dan penanganan Anak korban kekerasan dan eksploitasi	Prevelensi kekerasan terhadap Anak	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	846.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Jumlah ODP yang telah menerbitkan kode etik bagi penyelenggara Perlindungan Anak	OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	10 OPD	846.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan yang diadvokasi tentang Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamata	442 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	122 Desa/ Kel	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
				Jumlah kecamatan desa/kelurahan Terlatih internet aman untuk Anak	Kecamatan	442 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	122 Desa/ Kel	200.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah desa/kelurahan yang mencanangkan desa/kelurahan tanpa kekerasan	Kecamatan	442 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	122 Desa/ Kel	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah desa/ kelurahan yang mempunyai/ mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi Perlindungan Anak dari kekerasan dan eksploitasi	Kecamatan	442 Desa/Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	80 Desa/ Kel	122 Desa/ Kel	200.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah SDM dan sarana/prasarana (MOLIN) Layanan Anak Korban kekerasan dan penelantaran	Orang	2 ORG	2	4	4	4	4	24.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Pelatihan bagi forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang memiliki forum Anak sebagai 2P dalam mencegah kekerasan terhadap Anak	Kecamatan	42 Kecamatan	8 Kec	8 Kec	8 Kec	8 Kec	10 Kec	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah forum Anak (termasuk pendamping forum Anak) yang terlatih dalam penyusunan Profil KLA yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak	25 Forum Anak	25 Forum Anak	25 Forum Anak	25 Forum Anak	25 Forum Anak	25 Forum Anak	150.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pelatihan bagi lembaga Layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD PPA	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak/UPTD PPA
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan eksploitasi	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak/UPTD PPA
			Jumlahn daerah yang sumber daya manusia Layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak/UPTD PPA
		Pelatihan bagi lembaga layanan penanganan Anak korban kekerasan	Lembaga layanan korban kekerasan dan eksploitasi	UPTD PPA	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Standar layanan bagi Anak korban dan pelaku kekerasan eksploitasi	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah daerah yang sumber daya manusia Layanan telah dilatih manajemen kasus	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Sosialisasi pembebasan Anak dari eksploitasi seksual di destinasi wisata	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasi Sadar Wisata dan Sapta Pesona di destinasi wisata di destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata lainnya	Kecamatan Desa/ kelurahan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang tersosialisasikan pembebasan Anak dari eksploitasi	Kecamatan Desa/ kelurahan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah destinasi wisata yang tersosialisasikan pembebadari eksploitasi	Kabupaten	1	1	1	1	1	1		- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Jumlah desa/ kelurahan yang mencanangkan perdesaan wisata yang ramah anak bebas eksploitasi	Desa/ kelurahan	442 Desa/Kel	80	80	80	80	122	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Penyusunan materi KIE pencegahan dan penanganan korban kekerasan dan eksploitasi	Tersedianya materi KIE pencegahan dan penanganan Korban kekerasan dan eksploitasi	Media	3	3	3	3	3	3	250.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		Pencegahan perlukaan pada genital perempuan	Jumlah kecamatan dan desa/Kelurahan yang difasilitasi dalam pencegahan sunat Anak perempuan	- Kecamatan - Desa/ kelurahan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan	
			Jumlah remaja Anak yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang	12				12			12.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Jumlah tokoh Agama yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang				10				10.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan - Kementerian/ Lembaga yang membidangi urusan agama/Kesra
			Jumlah tenaga kesehatan yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang				10				10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Jumlah tokoh Masyarakat yang difasilitasi pencegahan sunat Anak perempuan	Orang				10				10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
			Pelatihan dan kampanye Pencegahan Sunat Anak Perempuan	Jumlah tokoh agama yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
				Jumlah tokoh Masyarakat yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan
				Jumlah remaja Yang dilatih pencegahan sunat Anak perempuan	Orang								Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	Kode dan Nama Indikator KLA: 21.b Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)											
b	Kode dan Nama Program:											
			Pencegahan dan penarikan pekerja Anak Dari tempat kerja	Anak yang dicegah dan ditarik tempat kerja	Anak							Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
				Jumlah pekerja Anak yang ditarik dari BPTA	Anak							Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
			Pencanangan zona bebas pekerja Anak	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang mencanangkan zona bebas pekerja Anak	- Kecamatan - Desa/ kelurahan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	50.000.000 Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
			Penanganan kasus pekerja Anak	Pekerja Anak yang terlindungi Haknya sesuai Konvensi Hak Anak	Kasus							Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
			Pemeriksaan penerapan norma perlindungan pekerja Anak	Jumlah perusahaan pekerja Anak	Perusahaan							Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja
22	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.a Pelayanan bagi Anak Korban Pornografi, NAPZA, dan Terinfeksi HIV/ADIS											
a	Kode dan Nama Program: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Fasilitasi pelayanan bagi Anak korban penyalahgunaan NAPZA	Anak korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial pada Balai Rehabilitasi Sosial	Orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100.000.000 - Badan/Lembaga yang membidangi urusan narkotika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
				Jumlah Anak penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mendapatkan rehabilitasi di fasilitas rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional	Orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	1.000.000.000 - Badan/Lembaga yang membidangi urusan narkotika - Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
				Sosialisasi Internet Aman Untuk Anak (Teman Anak) di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Jumlah Anak yang mendapat Sosialisasi "Teman Anak" di daerah dengan kasus pornografi yang tinggi	Anak	30 anak	50 anak	60 anak	60 anak	80 anak	80 anak

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fasilitasi pencegahan pornografi	Jumlah kecamatan desa/kelurahan pencegahan bebas pornografi	Kecamatan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	200.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Fasilitasi pengembangan kecamatan desa/kelurahan tangguh ancaman narkoba	Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan berkategori "Tanggap Ancaman Narkoba"	Kecamatan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	200.000.000	Badan/Lembaga yang membidangi urusan narkotika Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa
22	Kode dan Nama Indikator KLA: 22.b Pelayanan bagi Anak Korban Bencana Dan Konflik											
b	Kode dan Nama Program:											
		Fasilitas penanganan korban dan pengungsi	Jumlah kegiatan penanganan korban pengungsi	Kegiatan	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
		Fasilitasi desa/ kelurahan tangguh bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dikembangkan	Desa/ kelurahan	442 Desa/Kel	80	80	80	80	122	250.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
		Perlindungan sosial bagi Anak korban bencana alam	Jumlah Anak sekolah yang mendapatkan edukasi bencana	Anak	200 Anak	200 Anak	250 Anak	250 Anak	300 Anak	300 Anak	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah kegiatan bagi Anak korban bencana yang diberikan dukungan psikososial	Daerah	442 Desa/Kel	80	80	80	80	122	230.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
			Jumlah orang yang difasilitasi pemberian bantuan spesifik Anak tentang Perlindungan Anak dari bencana	Orang	50 orang	50 orang	60 orang	60 orang	70 orang	70 orang	75.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
		Penanganan Anak korban bencana dan konflik	Jumlah Anak Korban alam mendapatkan layanan psikososial	Orang	130 orang	130 orang	130 orang	140 orang	140 orang	150 orang	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Fasilitasi perlindungan Anak dalam situasi darurat	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak dalam bencana dan konflik sosial	Kegiatan	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	100.000.000	- Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana - Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
		Peningkatan ketahanan iklim	Tersedianya data dan informasi kerentanan	Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
			Jumlah desa yang berketahanan iklim	Desa	442 Desa/Kel	80	80	80	80	122	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana
23	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.a Pelayanan bagi Anak Penyandang Disabilitas, Kelompok Minoritas dan Terisolasi											
a	Kode dan Nama Program:											
		Fasilitasi Perlindungan Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan terisolasi	Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak penyandang disabilitas	Kecamatan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	300.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
			Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan disabilitas, minoritas dan terisolasi	Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	10 Forum	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
			Jumlah media KIE melalui media Publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak penyandang disabilitas, mterisolasi	Media	2 Media	2 Media	2 Media	2 Media	2 Media	2 Media	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bencana Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
			Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan pelatihan penanganan Perlindungan berkebutuhan khusus	Lembaga	10	10	10	10	10	10	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
			Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan yang difasilitasi untuk pendampingan bagi berkebutuhan khusus	Kecamatan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	250.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
23	Kode dan Nama Indikator KLA: 23.b Pelayanan bagi Anak dengan Perilaku Sosial Menyimpang (PSM)												
b	Kode dan Nama Program:												
			Fasilitasi perlindungan Anak PSM	Jumlah kecamatan dan desa/Kelurahan yang diadvokasi tentang pelaksanaan Perlindungan Anak dengan PSM	Kecamatan	42 442	8 80	8 80	8 80	8 80	10 122	125.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
				Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak kelompok minoritas teritorial serta Anak PSM	Forum	5	5	5	5	5	5	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
				Jumlah media KIE melalui media Publik tentang Perlindungan Anak berkebutuhan khusus, terutama bagi Anak dengan PSM	Media	2	2	2	2	2	2	10.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
24	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.a Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Diversi (khusus pelaku)												
a	Kode dan Nama Program:												
			Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang ramah Anak dengan sarana dan prasarana yang memadai	LPKA			1				200.000.000	- Balai Pemasarakatan - Kepolisian Republik Indonesia - Pengadilan Negeri - Kejaksaan
				Persentase ABH yang mendapatkan penetapan diversi di tingkat penyidikan	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150.000.000	- Balai Pemasarakatan - Kepolisian Republik Indonesia - Pengadilan Negeri
			Fasilitasi bagi ABH	Jumlah LPKA yang melaksanakan sekolah mandiri merdeka belajar bagi Anak	LPKA			1					- Balai Pemasarakatan - Kepolisian Republik Indonesia - Pengadilan Negeri
				Persentase ABH yang memperoleh layanan hak integrasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	150.000.000	Balai Pemasarakatan

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab
						2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan registrasi sesuai standar	LPKA			1					Balai Pemasarakatan
		Penyediaan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dan Rumah Perlindungan Sosial untuk ABH	Jumlah LPKS dan RPS untuk ABH di kabupaten/kota	Lembaga			1					- Balai Pemasarakatan - Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial
		Fasilitasi penanganan ABH	Jumlah kegiatan forum koordinasi penanganan ABH	Kabupaten /kota	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	3 Keg	100.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			Peningkata kapasitas APH	APH	50	50	50	50	50	50	70.000.000	Kepolisian Republik Indonesia
			Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi ABH	Kabupaten /kota	27	27	27	27	27	27	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		Fasilitasi penyediaan infrastruktur ramah Anak	Jumlah lokasi yang memiliki layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Kepolisian sesuai standar pelayanan minimal ( <i>pilot project</i> )	Lokasi	5	8	10	15	20	25	100.000.000	Kepolisian Republik Indonesia

No	Indikator KLA/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Ukuran	Satuan	Data Dasar (2021)	Target					Alokasi Pendanaan (Rp jt)	Instansi Penanggung Jawab	
						2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
24	Kode dan Nama Indikator KLA: 24.b Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tuanya												
b	Kode dan Nama Program:												
			Fasilitasi penanganan Anak korban jaringan terorisme	Jumlah kegiatan Forum Koordinasi penanganan Anak korban jaringan terorisme di pusat dan provinsi	Kabupaten /kota	27	27	27	27	27	27	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangsa dan politik
				Jumlah daerah yang difasilitasi dalam pencegahan agar Anak tidak menjadi korban jaringan terorisme	Kabupaten /kota	1	1	1	1	1	1	50.000.000	Perangkat Daerah yang membidangi urusan bangsa dan politik

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN